



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN  
NOMOR 6 TAHUN 2010  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM  
DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan dan pelayanan perparkiran sebagai bagian dari upaya lebih mendukung ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas, dibutuhkan adanya penataan yang lebih komprehensif dan tepat sasaran;
  - b. bahwa guna mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah, dipungut retribusi atas pemakaian tempat dan pelayanan parkir;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum perlu disesuaikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu-Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perpustakaan di Kota;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 1988 Nomor 5 Seri C);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN PAMEKASAN**  
 dan  
**BUPATI PAMEKASAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.

4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan.
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan.
6. Kantor BERSAMA SAMSAT adalah Kantor BERSAMA SAMSAT Kabupaten Pamekasan.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.
11. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
12. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pungutan sebagai pembayaran pelayanan parkir di tempat khusus parkir.
13. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
14. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
15. Parkir adalah keadaan kendaraan bermotor berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
16. Parkir Berlangganan adalah pemungutan retribusi parkir dengan jumlah uang yang telah ditentukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Tempat Parkir adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, baik untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum maupun parkir khusus.
18. Tempat Parkir Berlangganan adalah semua tempat parkir di tepi jalan umum.
19. Usaha Parkir adalah suatu usaha yang bersifat tetap maupun sementara untuk menyediakan tempat parkir disertai penjaga atau pengawas kendaraan yang diparkir dengan imbalan jasa berupa uang.
20. Juru Parkir adalah petugas yang ditunjuk untuk mengatur kendaraan dan/atau memungut retribusi parkir kepada Wajib Retribusi.

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa denda.
23. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR**

### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk menentukan tempat-tempat parkir baik di tepi jalan umum maupun di tempat khusus dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan tempat parkir baik di tepi jalan umum maupun di tempat khusus dilarang menggunakan trotoar untuk kegiatan perparkiran.

### **Pasal 3**

- (1) Pengelolaan tempat parkir baik di tepi jalan umum maupun di tempat khusus dilakukan dan/atau diusahakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelola parkir dalam melaksanakan tugasnya, memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk :
  - a. melayani masuk dan keluarnya kendaraan di tempat parkir;
  - b. menata kendaraan yang diparkir agar tidak mengganggu arus lalu lintas;
  - c. menjaga kebersihan dan keamanan kendaraan yang diparkir;
  - d. menggunakan tanda bukti (karcis) yang telah diporporasi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;
  - e. menerima pembayaran parkir dari pemakai atau pemilik kendaraan sebagai imbalan jasa pelayanan yang diberikan kecuali bagi yang ikut parkir berlangganan.
- (3) Pengelola parkir menunjuk juru parkir yang mekanismenya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 4**

Pelaksanaan parkir di tepi jalan umum dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

- a. parkir berlangganan; atau
- b. parkir harian.

### **Pasal 5**

- (1) Parkir berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dikenakan bagi pemilik atau pemakai kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor BERSAMA SAMSAT.
- (2) Terhadap pemilik atau pemakai kendaraan bermotor yang tidak terdaftar pada Kantor BERSAMA SAMSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan diri sebagai Wajib Retribusi parkir berlangganan.

- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada (2), dilakukan di Kantor BERSAMA SAMSAT.
- (4) Parkir harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dikenakan bagi pemilik atau pemakai kendaraan bermotor yang tidak terdaftar pada Kantor BERSAMA SAMSAT.

#### Pasal 6

- (1) Pada tempat khusus parkir, Pemerintah Daerah menetapkan parkir harian.
- (2) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. pelataran lingkungan tempat khusus parkir;
  - b. taman tempat khusus parkir; dan
  - c. gedung atau tembok tempat khusus parkir.
- (3) Pengelola dalam melakukan usaha khusus parkir memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk :
  - a. melayani masuk dan keluarnya kendaraan bermotor di tempat khusus parkir;
  - b. menata kendaraan bermotor yang diparkir agar tidak mengganggu arus lalu lintas dan lingkungan sekitar;
  - c. menjaga kebersihan dan keamanan kendaraan bermotor yang diparkir;
  - d. menggunakan tanda bukti (karcis) yang telah diproporasi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;
  - e. menerima pembayaran retribusi dari pemakai atau pemilik kendaraan bermotor.

### **BAB III RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

#### **Bagian Pertama Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

##### Pasal 7

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

##### Pasal 8

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.

#### **Bagian Kedua Golongan Retribusi**

##### Pasal 9

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

#### **Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

##### Pasal 10

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dihitung berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir dan jenis kendaraan yang menggunakan tempat parkir.

**Bagian Keempat**  
**Prinsip dan Sasaran Dalam Penerapan Struktur dan**  
**Besarnya Tarif Retribusi**

Pasal 11

Prinsip dan sasaran dalam penerapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tempat Parkir Di Tepi Jalan Umum didasarkan pada tujuan untuk memperoleh pengganti biaya marka jalan, rambu-rambu, biaya operasional dan pemeliharaan.

**Bagian Kelima**  
**Struktur dan Besarnya**  
**Tarif Retribusi**

Pasal 12

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut :
- a. parkir harian :
    1. bus, truk dan kendaraan bermotor besar lainnya, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per sekali parkir;
    2. sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenisnya, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per sekali parkir; dan
    3. sepeda motor, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per sekali parkir;
  - b. parkir berlangganan per tahun :
    1. bus, truk dan kendaraan bermotor besar lainnya, sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
    2. sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenisnya, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah); dan
    3. sepeda motor, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- (2) Pemungutan retribusi parkir berlangganan tidak bersifat wajib dan hanya dikenakan kepada pengguna parkir yang membutuhkan.

**Bagian Keenam**  
**Wilayah Pemungutan**

Pasal 13

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

**BAB IV**  
**RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

**Bagian Pertama**  
**Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

Pasal 14

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir, dipungut retribusi atas penyediaan pelayanan tempat khusus parkir.

Pasal 15

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- (2) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat khusus parkir.

**Bagian Kedua**  
**Golongan Retribusi**  
Pasal 16

Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

**Bagian Ketiga**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**  
Pasal 17

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Khusus Parkir dihitung berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir dan jenis kendaraan yang menggunakan tempat parkir.

**Bagian Keempat**  
**Prinsip dan Sasaran Dalam Penerapan Struktur dan**  
**Besarnya Tarif Retribusi**  
Pasal 18

Prinsip dan sasaran dalam penerapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

**Bagian Kelima**  
**Struktur dan Besarnya**  
**Tarif Retribusi**  
Pasal 19

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan untuk setiap kendaraan bermotor sebagai berikut :
  - a. bus, truk dan kendaraan bermotor besar lainnya, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
  - b. sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenisnya, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah); dan
  - c. sepeda motor, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 6 (enam) jam pertama, sedangkan untuk 6 (enam) jam berikutnya dikenakan biaya tambahan sebagai berikut :
  - a. bus, truk dan kendaraan besar lainnya, sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
  - b. sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenisnya, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
  - c. sepeda motor, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

**Bagian Keenam**  
**Wilayah Pemungutan**  
Pasal 20

Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

**BAB V**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**  
Pasal 21

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan retribusi parkir harian dilaksanakan oleh juru parkir di tempat parkir dengan menggunakan SKRD atau karcis parkir atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Kartu parkir berlangganan berupa tanda khusus yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dapat diperoleh di Kantor BERSAMA SAMSAT.

**Pasal 22**

Bupati menunjuk Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagai unit teknis pengelola parkir.

**BAB VI  
TATA CARA PEMBAYARAN  
DAN PENYETORAN****Pasal 23**

Pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir harus dilunasi sekaligus dimuka.

**Pasal 24**

Pembayaran retribusi parkir harian adalah pada setiap kali parkir.

**Pasal 25**

Hasil penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir disetorkan secara bruto ke Kas Umum Daerah.

**BAB VII  
SANKSI ADMINISTRATIF****Pasal 26**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB VIII  
KEBERATAN****Pasal 27**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kemampuannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi.

**Pasal 28**

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Bupati harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut tidak dikabulkan.



**BAB IX  
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 29

- (1) Retribusi yang berdasarkan SKRD, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat teguran/peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diterima, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran/peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

**BAB X  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 30

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI  
KEDALUWARSA**

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan dari Wajib Retribusi.

**Pasal 32**

- (1) Piutang retribusi tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 33**

- (1) Hasil pungutan retribusi bersih untuk Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut :
  - a. paling sedikit 60% (enam puluh persen) disetor ke Kas Daerah; dan
  - b. paling banyak 40% (empat puluh persen) dipergunakan untuk biaya operasional unit teknis pengelola parkir yang diperhitungkan dalam APBD.
- (2) Hasil pungutan retribusi disetor ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 34**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

**BAB XIII  
KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 35**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau korporasi tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta bahan keterangan dari orang atau korporasi sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan alat bukti berupa pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap alat bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah koordinasi Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia atas kuasa Penuntut Umum dalam waktu 3 (tiga) hari sejak Berita Acara Pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan tersangka beserta barang bukti, saksi, ahli dan/atau juru bahasa ke sidang pengadilan.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 05 Seri B); dan
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 06 Seri B);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka peraturan pelaksanaan dari :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 05 Seri B); dan
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 06 Seri B);
- dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 28 Oktober 2010

BUPATI PAMEKASAN,

  
KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 22 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,

  
R. HADI SUWARSO